



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 88 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN TUBAN
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026, dan sesuai ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026 Seri E Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TUBAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Tahun Anggaran 2026.
- (2) Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2026.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Renja Perangkat Daerah meliputi:

- a. bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- b. bab II berisi hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024.
- c. bab III berisi tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menjelaskan telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, tujuan, dan sasaran serta program dan kegiatan Perangkat Daerah.
- d. bab IV berisi rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan.
- e. bab V berisi penutup.

BAB V
ISI DAN URAIAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 15 Agustus 2025
BUPATI TUBAN,



ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,



BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 87

NO.	PARAF KOORDINASI
6.	<i>Sekretaris Daerah</i>
5.	<i>Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Tuban</i>
4.	<i>Inspektur Inspektorat Daerah</i>
3.	<i>Kabag. Hukum Setda</i>
2.	<i>Kepala Bapperida</i>
1.	<i>Camat Tuban</i>

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 88 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KECAMATAN TUBAN
KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran disertai dengan pagu pendanaannya. Dalam penyusunan Renja Kecamatan Tuban Tahun 2026 yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunannya adalah Renstra Kecamatan Tuban Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2026 dengan tema Pembangunan "Penguatan Transformasi SDM dan Penanganan Kemiskinan Didukung Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Gesit serta Hilirisasi Potensi Lokal Secara Optimal". Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2026 harus mendukung peningkatan kinerja perekonomian yang resilien dan berdaya saing melalui optimalisasi kontribusi sektor strategis dengan memperhatikan penguatan SDM dan penyediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan investasi. Program dan kegiatan yang dijabarkan dalam matrik meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Renja Perangkat Daerah disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan tahapan dan tata cara penyusunannya secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, kedudukan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dengan dokumen perencanaan ditingkat atas. Renja Perangkat Daerah disusun oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya untuk mendukung pencapaian target-target kinerja di dalam Renstra perangkat daerah yang telah ditetapkan yang akan bermuara dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sebagai dokumen turunan dari RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renja, penyusunan Rancangan Renja, penyusunan Rancangan Akhir Renja dan Penetapan Renja. Mekanisme dan waktu penyusunan renja bersinergi dengan penyusunan RKPD, karena pada dasarnya RKPD merupakan rangkuman dari renja-renja Perangkat Daerah yang dikolaborasi menjadi dokumen Perencanaan Tahunan Daerah. Renja Perangkat Daerah yang disusun harus mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Selanjutnya renja Perangkat Daerah akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas pokok serta fungsi perangkat daerah. Renja disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan, mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tujuan utamanya adalah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan terukur sesuai dengan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan langkah strategis dalam menjamin terlaksananya pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Renja PD disusun

setiap tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, serta mengacu pada arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen ini menjadi dasar perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah, sehingga setiap langkah pembangunan dapat direncanakan secara sistematis, sesuai prioritas, serta mampu menjawab permasalahan nyata di Masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memiliki peran penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah agar berjalan secara terarah, terukur, terpadu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Renja berfungsi untuk menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, Renja menjadi penghubung antara perencanaan jangka menengah dan pelaksanaan pembangunan tahunan, sehingga arah pembangunan daerah tetap konsisten dengan visi, misi, dan prioritas kepala daerah.

Renja juga berperan sebagai alat koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga setiap program dan kegiatan memiliki keterpaduan dan tidak tumpang tindih. Melalui proses penyusunan Renja, perangkat daerah dapat mengidentifikasi permasalahan aktual di wilayahnya, menentukan prioritas pembangunan, serta merumuskan alternatif solusi yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Renja menjadi sarana untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan benar-benar berpihak pada kepentingan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu, Renja berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, serta menjadi tolok ukur dalam evaluasi dan pelaporan kinerja setiap tahunnya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dengan sistem perencanaan berbasis kinerja (*performance-based planning*), Renja mendukung terwujudnya prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang;
 11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang rencana tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 adalah tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;
 23. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tuban Tahun 2020-2040;
 24. Peraturan Bupati Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2045;
 25. Peraturan Bupati Tuban Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

1. Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026;
2. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja;
3. Sebagai pedoman kerja tahunan kecamatan dalam menyusul program dan kegiatan selama satu tahun agar selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
4. Menjabarkan visi dan misi Pemerintah Daerah ke dalam program dan kegiatan tingkat kecamatan;

1.3.2 Tujuan

1. Merumuskan program kegiatan prioritas Kecamatan Tuban di tahun 2026;
2. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran – Dokumen Pengguna Anggaran Tahun 2026;

3. Memberikan informasi pencapaian hasil Triwulan I tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
4. Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026;
5. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya;
6. Menyusun rencana kerja tahunan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di kecamatan Tuban ditahun 2026;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dokumen Renja Kecamatan Tuban Tahun 2026 sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

BAB. I. PENDAHULUAN

Pada Bab I Pendahuluan merupakan bagian awal dari penyusunan dokumen Renja yang terdiri dari beberapa subbab yaitu Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

1.1. Latar Belakang

Latar Belakang pada dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran disertai dengan pagu pendanaannya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum pada dokumen perencanaan merupakan payung hukum, regulasi, Undang-Undang, aturan atau kebijakan yang digunakan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Pada subbab ini menjabarkan maksud dari disusunnya dokumen Perubahan Rencana Kerja dan menjabarkan hasil atau pencapaian yang diinginkan dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 merupakan subbab yang menggambarkan alur atau urutan penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahun 2026.

BAB. II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Dalam Bab Hasil Evaluasi Renja Sampai Tahun Berkenaan terdapat beberapa subbab yakni Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Tahun 2026, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Reviu terhadap Rancangan RKPD, dan Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada subbab ini berisi tentang penjabaran evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Tahun Lalu.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada subbab Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berisi tentang penjabaran sistem pelayanan pada Kecamatan Tuban kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan Tuban.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada subbab Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah berisi tentang isu penting yang terjadi di wilayah Kecamatan Tuban.

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD

Pada Subbab Reviu terhadap Rancangan RKPD berisi tentang uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, serta penjelasan temuan-temuan setelah porses tersebut.

2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada subbab Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat berisi tentang usulan program dan kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan Tuban.

BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan tuban terdapat beberapa subbab yakni Telaah terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tuban, dan Program dan Kegiatan.

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Pada Subbab Telaah terhadap Kebijakan Nasional dijelaskan mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan Kebijakan Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pada Subbab Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tuban dijelaskan mengenai tujuan pembangunan jangka menengah Kecamatan dalam Renstra Kecamatan Tuban Kabupaten tuban dan mengacu pada sasaran strategis Kepala Daerah dalam RPJMD.

3.3 Program dan Kegiatan

Pada Subbab Program dan Kegiatan dijelaskan mengenai Program dan Kegiatan pada Kecamatan Tuban.

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Tuban berisi tentang uraian program sampai dengan sub kegiatan pada Kecamatan Tuban beserta sumber pendanaannya.

BAB V. PENUTUP

Pada Bab V Penutup merupakan Kesimpulan dari dokumen Perubahan Rencana Kerja.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Untuk menentukan perencanaan pembangunan Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2025 dan perkiraan pencapaian hasil Tahun 2025. Adapun hasil pencapaian tahun 2025 dan perkiraan pencapaian Tahun 2025 akan diurutkan sesuai program.

Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 merupakan salah satu upaya untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2022-2026. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tuban Tahun 2024, sebagian besar indikator kinerja menunjukkan capaian positif dan selaras dengan target Renstra 2021–2026. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Nilai Evaluasi AKIP mencapai 98,96%, menandakan meningkatnya akuntabilitas kinerja. Beberapa kegiatan administrasi seperti penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja bahkan terealisasi antara 100% hingga 153%. Capaian tinggi juga dicatat pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan peningkatan indeks ketahanan ekonomi sebesar 169,05%, serta Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mencapai realisasi di atas 400%, menggambarkan keberhasilan koordinasi lintas sektor.

Namun, terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai target, seperti pengadaan pakaian dinas dan atribut (0%) dan fasilitasi penataan ruang desa (40%), yang terkendala oleh efisiensi anggaran dan penyesuaian kebijakan dan waktu pelaksanaan. Kendala lain meliputi keterbatasan SDM dan keterlambatan proses administrasi. Untuk itu, diperlukan langkah perbaikan melalui peningkatan kapasitas aparatur, percepatan proses administrasi, serta penguatan koordinasi antar-seksi. Secara keseluruhan, pelaksanaan Renja 2024 menunjukkan kemajuan yang signifikan dan menjadi landasan kuat bagi peningkatan efektivitas pencapaian target pembangunan kecamatan di tahun berikutnya. Adapun hasil evaluasi pencapaian program dan kegiatan tahun sampai dengan Tahun 2024 dan perkiraan maju Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Tuban

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Sampai Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/ 4)
7	Kabupaten Tuban									
7.01	Kecamatan Tuban									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	82,00 poin	81,00 poin	81,00 poin	81,5 poin	98.96%	81,00 poin	81,5 poin	98.96%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Sampai Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/ 4)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun Kinerja SKPD	45 Dokumen	21 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100 %	9 Dokumen	30 Dokumen	100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Sampai Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/ 4)
7.01.01.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 Orang	90 Orang	82 Orang	78 Orang	95,1%	82 Orang	250 Orang	304%
7.01.01.2.02. 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	48 Dokumen	80%
7.01.01.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	27 Dokumen	135%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Sampai Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/ 4)
7.01.01.2.01. 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	15 Dokumen	11 Dokumen	5 Dokumen	7 Dokumen	140%	5 Dokumen	23 Dokumen	153%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Sampai Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/ 4)
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0	0	-
7.01.01.2.05. 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket	90 Paket	0 Paket	0%	0	1 paket	1,1 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Sampai Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/ 4)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	60 Layanan	29 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	100%	12 Layanan	53 Layanan	88,3%
7.01.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 paket	7 paket	7 paket	7 paket	100%	7 paket	7 paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Sampai Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/ 4)
7.01.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 paket	6 paket	3 paket	3 paket	60%	3 paket	12 paket	80%
7.01.01.2.06. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Sampai Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/ 4)
7.01.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD (Unit)	10 unit	0 unit	15 unit	13 unit	86,6%	15 unit	28 unit	280%
7.01.01.2.07. 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	5 unit	0 unit	7 unit	7 unit	100%	7 unit	14 unit	280%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Sampai Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/ 4)
7.01.01.2.07. 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	0 unit	8 unit	6 unit	75%	8 unit	14 unit	280%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	180 Dokumen	72 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	100%	108 Dokumen	216 Dokumen	120%
7.01.01.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	36 Laporan	63 Laporan	105%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Sampai Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/ 4)
		dan Listrik yang Disediakan								
7.01.01.2.08. 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	36 Laporan	63 Laporan	105%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Sampai Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/ 4)
7.01.01.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	36 Laporan	63 Laporan	105%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD	10 Unit	67 Unit	40 Unit	40 Unit	100%	107 Unit	214 Unit	2140%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Sampai Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/ 4)
7.01.01.2.09. 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 unit	22 unit	22 unit	22 unit	100%	44 unit	88 unit	400%
7.01.01.2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	29 unit	2 unit	4 unit	100%	33 unit	66 unit	3300%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Sampai Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/ 4)
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Jenis Pelayanan Perijinan di Kecamatan	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	1.036 %	20 Jenis	40 Jenis	400%
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	6000 Dokumen	307 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	100%	307 Dokumen	Dokumen	11,5%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Sampai Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/ 4)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi	100%	169,05%	80%	46%	57,5%	215.05%	403,1%	10,752, 5%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan	3 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa	100%	6 Desa	12 Desa	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Sampai Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/ 4)
7.01.03.2.01. 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	6 Laporan	12 Laporan	400%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Sampai Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/ 4)
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Desa yang Menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%	100%	97%	100%	103%	200%	400%	400%
7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Desa yang Mendapatkan Fasilitasi Keuangan, Kemasyarakatan dan Ketertiban Umum	8 Desa	6 Desa	12 Desa	12 Desa	150%	18 Desa	36 Desa	450 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Sampai Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/ 4)
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	100 %	100%	94%	100 %	106%	200%	400%	400%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	10 Laporan	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	20 Laporan	12 Laporan	24 Laporan	240%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Sampai Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/ 4)
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	150 Dokumen	70 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	100%	100 Dokumen	200 Dokumen	133%
7.01.06.2.01.0 003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan	15 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	10 Dokumen	66%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Sampai Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/ 4)
	Aset Desa	Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								
7.01.06.2.01.00 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	15 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	6 Dokumen	40%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dalam bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mendukung terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tuban.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 33 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Tuban merupakan unsur perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Secara garis besar pelayanan yang diberikan meliputi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pelayanan dibidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Kinerja Kecamatan Tuban Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif baik pada fungsi pelayanan publik maupun fungsi koordinatif. Dalam fungsi pelayanan, kecamatan berperan sebagai ujung tombak pemerintah daerah yang memberikan layanan administrasi dan kemasyarakatan secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel, sehingga berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat. Sementara itu, melalui fungsi koordinatif, Kecamatan Tuban berhasil mengoptimalkan perannya dalam menyinergikan pelaksanaan program lintas sektor, membina dan mengawasi pemerintah kelurahan, serta menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah melalui kerja sama dengan berbagai instansi terkait. Sinergi antara kedua fungsi tersebut telah memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan keterpaduan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Tuban.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun kinerja Kecamatan Tuban pada tahun 2025 digambarkan positif, tantangan mendasar yang dihadapinya bersumber dari disparitas atau kesenjangan antara cakupan tugas dan fungsi yang sangat luas dengan kapasitas serta sumber daya yang terbatas. Permasalahan ini termanifestasi dalam beban

kerja yang berpotensi menyebabkan keletihan organisasi, kesulitan dalam koordinasi lintas sektor dan integrasi data, ketergantungan pada kapasitas pemerintah desa/kelurahan yang tidak merata, serta tekanan untuk memenuhi tuntutan pelayanan publik yang cepat dan akuntabel. Sinergi antara fungsi pelayanan dan koordinatif juga berisiko mengalami inefisiensi dan duplikasi tanpa pengukuran kinerja yang akurat dan penguatan sumber daya manusia, anggaran, serta kewenangan yang memadai untuk menjembatani kesenjangan antara harapan dan kemampuan nyata di lapangan.

Keberhasilan Kecamatan Tuban pada tahun 2025 terutama disebabkan oleh penerapan prinsip tata kelola yang baik dan efektivitas dalam membangun sinergi. Dalam hal pelayanan publik, komitmen untuk menyelenggarakan layanan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel telah secara langsung meningkatkan kepuasan masyarakat dan memperkuat legitimasi pemerintah di tingkat akar rumput. Selain itu, keberhasilan ini juga ditopang oleh fungsi koordinatif yang optimal, di mana Kecamatan Tuban berperan sebagai perekat yang menyinergikan program lintas sektor dan membina pemerintah kelurahan. Sinergi yang kuat antara fungsi pelayanan dan fungsi koordinatif inilah yang menjadi kunci penopang utama, sehingga memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan memastikan pembangunan berjalan secara terpadu sesuai kebutuhan masyarakat.

Sedangkan kegagalan Kecamatan Tuban pada tahun 2025 terdapat sejumlah titik kritis yang berpotensi menjadi penyebab kegagalan, terutama yang bersumber dari beban struktural dan ketergantungan eksternal. Cakupan tugas yang sangat luas dan kompleks—mulai dari penegakan peraturan, pemeliharaan prasarana, hingga pembinaan desa—berisiko menyebabkan keletihan organisasi dan penyebaran sumber daya yang terlalu tipis, sehingga kinerja menjadi tidak optimal. Potensi kegagalan juga mengancam dari faktor eksternal, seperti ketergantungan pada kapasitas pemerintah desa/kelurahan yang tidak merata dan responsivitas instansi mitra koordinasi yang mungkin tidak selalu ideal. Tanpa penguatan kapasitas internal, alokasi sumber daya yang memadai, dan sistem pengukuran kinerja yang spesifik, titik-titik rawan ini dapat menggerogoti keberlanjutan dari keberhasilan yang telah dicapai.

Capaian Kinerja Kecamatan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban serta Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024 berikut pada Tabel 2.2 :

Tabel 2.2 (T-C. 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban

No	Indikator	SPM / Standart nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya	-	-	n/a	33.33%	66.67%	100%	215,05 %	61,89 %			
2.	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	-	-	4.15 Poin	4.22 Poin	4.29 Poin	4.36 Poin	4,15 Poin	4.22 Poin			
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	-	-	90.96 Poin	91.16 Poin	91.36 Poin	91.56 Poin	90.96 Poin	91.16 Poin			
4	Indeks Desa Membangun	-	-	0,7859 Poin	0,8086 Poin	0,8273 Poin		0,7859 Poin	0,8086 Poin			

Pada pencapaian 2 indikator Kecamatan Tuban, pada Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Tuban telah memiliki dokumen-dokumen perencanaan pembangunan baik dokumen jangka panjang, menengah maupun tahunan. Dokumen tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 yang ditetapkan pada Tahun 2025. Untuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan SKPD dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Untuk menentukan perencanaan pembangunan Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2025 dan perkiraan pencapaian hasil Tahun 2025. Adapun hasil pencapaian tahun 2025 dan perkiraan pencapaian Tahun 2025 akan diurutkan sesuai program.

Sementara itu, capaian pada indeks kepuasan masyarakat di tahun 2025 sebesar 91.16% yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat puas terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Tuban. Hal ini sesuai dengan fungsi pelayanan Kecamatan Tuban yang di dukung dengan fasilitas pelayanan yang memadai seperti proses yang cepat, petugas yang ramah, ruangan yang bersih dan nyaman. Sementara itu, fungsi koordinatif Kecamatan Tuban meliputi bidang pelayanan administrasi kependudukan yang bertugas dalam pembuatan kartu keluarga (KK), pengurusan dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pembuatan akta kelahiran, akta kematian dan akta pernikahan. Fungsi koordinatif lainnya berupa penyediaan layanan pengaduan masyarakat, informasi terkait program pemerintah dan bantuan sosial sangat responsif dan mudah diakses masyarakat. Fungsi koordinatif Kecamatan Tuban yang terakhir adalah ikut aktif dalam segala jenis pelayanan sosial seperti bantuan sosial bagi warga kurang mampu, vaksinasi dan pelayanan kesehatan dasar dilakukan dengan tepat sasaran.

Pencapaian indikator pada periode pada tabel T-C 30 diatas menunjukkan arah kinerja yang sesuai dengan target Renstra. Walaupun terdapat fluktuasi pada beberapa proyeksi, secara keseluruhan perangkat daerah telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pelayanan publik dan pembangunan desa, yang berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Tuban, menghadapi beberapa isu penting diantaranya sebagai berikut:

1. Tuntutan kualitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Isu ini muncul karena semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemerintahan yang bersih dan terbuka. Masyarakat menuntut agar setiap kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dilaksanakan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses oleh publik. Kendala yang sering dihadapi adalah masih adanya keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi informasi, koordinasi antar lembaga, serta pemahaman aparatur terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur dan penerapan sistem digitalisasi pelayanan publik untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
2. Tuntutan masyarakat atas kualitas pelayanan publik kecamatan dan kelurahan yang lebih baik. Masyarakat kini semakin kritis dan menuntut pelayanan yang cepat, tepat, mudah, dan ramah. Pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan menjadi garda terdepan dalam berinteraksi langsung dengan warga, sehingga kualitasnya sangat menentukan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Namun, permasalahan seperti prosedur birokrasi yang masih rumit, kurangnya SDM berkualitas, serta fasilitas pelayanan yang belum memadai sering menghambat peningkatan mutu layanan. Diperlukan upaya pembenahan sistem pelayanan terpadu, penerapan standar pelayanan minimal (SPM), serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
3. Penanganan persoalan sosial (pemberantasan narkoba, gender, kenakalan remaja, prostitusi, judi dan lain - lain) yang belum optimal. Persoalan sosial masih menjadi tantangan berat bagi Kecamatan Tuban. Berbagai faktor seperti pengaruh lingkungan, ekonomi, dan lemahnya pengawasan sosial menyebabkan kasus penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, serta permasalahan sosial lainnya terus muncul. Penanganan yang belum optimal

disebabkan oleh koordinasi lintas sektor yang lemah, minimnya program pencegahan dan pembinaan berkelanjutan, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial. Untuk mengatasinya, perlu penguatan kolaborasi antara pemerintah kecamatan, aparat keamanan, lembaga sosial, tokoh masyarakat, serta lembaga pendidikan dalam membangun lingkungan sosial yang sehat dan aman

4. Penurunan angka kemiskinan dan stunting yang kurang signifikan. Meskipun berbagai program penanggulangan kemiskinan dan stunting telah dilaksanakan, hasilnya belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh ketimpangan ekonomi, akses pelayanan kesehatan dan pendidikan yang belum merata, serta kurangnya integrasi program antar sektor. Upaya penanganan perlu difokuskan pada pendataan yang akurat, sinergi antar instansi, dan pemberdayaan masyarakat melalui program ekonomi produktif. Selain itu, peningkatan edukasi gizi dan kesehatan ibu-anak menjadi kunci dalam mempercepat penurunan angka stunting.

Berdasarkan analisis isu strategis yang dihadapi Kecamatan Tuban, berikut rangkuman tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan publik:

Tantangan utama yang dihadapi Kecamatan Tuban bersumber dari tiga aspek fundamental. Pertama, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya mencakup kompetensi SDM aparatur yang belum optimal, infrastruktur teknologi yang terbatas, dan anggaran yang tidak memadai untuk inovasi pelayanan. Kedua, kompleksitas permasalahan sosial seperti kemiskinan dan stunting yang bersifat multidimensi, diperparah oleh perubahan nilai sosial budaya dan keterbatasan wewenang kecamatan dalam menangani masalah struktural. Ketiga, fragmentasi koordinasi antarsektor yang ditandai dengan program yang berjalan paralel, mekanisme koordinasi lintas instansi yang belum efektif, serta data dan informasi yang terpecah menghambat perencanaan terpadu.

Di balik tantangan tersebut, terbuka peluang strategis untuk transformasi pelayanan. Inovasi digital menjadi peluang emas dengan pengembangan sistem informasi terintegrasi, platform digital untuk transparansi, dan digitalisasi data kependudukan. Kolaborasi

multiplikasi menawarkan solusi melalui sinergi dengan perguruan tinggi, kemitraan dengan sektor swasta, dan pemberdayaan organisasi masyarakat. Restrukturisasi layanan dapat diwujudkan melalui penerapan one-stop service, penyederhanaan birokrasi, dan pengembangan layanan mobile. Penguatan basis data memungkinkan targeting program yang lebih tepat melalui integrasi basis data terpadu dan sistem pemantauan real-time. Sementara pemberdayaan masyarakat dapat dioptimalkan melalui forum koordinasi kecamatan dan pengembangan kelompok masyarakat sebagai agen perubahan.

Dengan memanfaatkan peluang yang ada secara sistematis sambil mengatasi tantangan struktural, Kecamatan Tuban memiliki potensi untuk mentransformasi sistem pelayanannya menuju tata kelola pemerintahan modern yang mampu memenuhi aspirasi masyarakat serta mengatasi permasalahan sosial secara lebih efektif dan berkelanjutan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2026 dirumuskan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kabupaten berdasarkan usulan program dan kegiatan dari SKPD yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tuban Tahun 2026 yang memuat usulan program dan kegiatan tahun 2026 yang terdiri dari 6 program 12 kegiatan dan 22 sub kegiatan. Usulan program dan kegiatan tersebut dijadikan bahan dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten untuk disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2026.

Dalam proses penyusunan RENJA, perbandingan antara Rancangan Awal dan Penetapan menunjukkan adanya dinamika penyesuaian yang cukup signifikan pada beberapa komponen perencanaan. Pada tahap Rancangan Awal, struktur program dan kegiatan masih disusun berdasarkan proyeksi awal kebutuhan perangkat daerah, sehingga sebagian besar pagu masih berada pada posisi nol atau bersifat indikatif. Namun, pada tahap Penetapan, seluruh kegiatan telah mengalami penajaman baik dari sisi indikator, target, maupun alokasi anggarannya. Perubahan ini menggambarkan

proses verifikasi dan klarifikasi kebutuhan riil organisasi, sekaligus penyesuaian terhadap arah kebijakan daerah, ketersediaan pagu, serta masukan hasil forum perencanaan.

Dari sisi program penunjang, perubahan paling mencolok terlihat pada pagu kegiatan administrasi, perencanaan, dan keuangan. Pada Rancangan Awal, kegiatan seperti penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, hingga pemeliharaan barang milik daerah belum dicantumkan nilai definitifnya. Namun pada Penetapan, pagu untuk komponen-komponen tersebut meningkat signifikan dan menjadi struktur terbesar dalam keseluruhan RENJA. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan operasional dasar organisasi merupakan prioritas utama dan harus dipastikan kecukupannya pada tahap penetapan. Kenaikan pagu pada kegiatan administrasi umum dan pemeliharaan aset juga menunjukkan adanya kebutuhan nyata terkait kondisi aset dan sarana prasarana yang memerlukan perbaikan maupun dukungan operasional yang lebih intensif.

Pada kegiatan yang bersifat pelayanan publik, terlihat adanya konsistensi indikator dan target antara Rancangan Awal dan Penetapan. Namun demikian, pada tahap Penetapan, alokasi anggaran untuk kegiatan pelayanan perizinan non usaha, pelayanan pemerintahan umum, serta koordinasi ketentraman dan ketertiban mulai ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa setelah analisis kebutuhan lebih mendalam, perangkat daerah memandang bahwa keberlangsungan pelayanan publik tidak dapat ditunda dan membutuhkan dukungan pembiayaan yang cukup. Penetapan anggaran pada tahap ini menunjukkan adanya pemahaman yang lebih tajam terhadap beban kerja dan volume pelayanan yang harus dicapai pada tahun rencana.

Selain itu, perubahan juga terlihat pada program pemberdayaan masyarakat desa dan koordinasi pemerintahan desa. Rancangan Awal memperlihatkan angka pagu nol sebagai ruang fleksibilitas, namun pada Penetapan muncul alokasi anggaran untuk fasilitasi keuangan desa, pendampingan desa, serta pemberdayaan masyarakat. Penyesuaian ini memperlihatkan bahwa kebutuhan penguatan desa masih menjadi prioritas daerah, sekaligus merupakan jawaban atas

tuntutan berbagai regulasi yang mengharuskan kecamatan berperan aktif dalam pembinaan tata kelola desa.

Secara keseluruhan, perbandingan antara Rancangan Awal dan Penetapan mengungkapkan bahwa perubahan utama terletak pada pemastian kebutuhan operasional dasar, perumusan ulang kebutuhan pelayanan publik, serta penyelarasan dengan prioritas pembangunan daerah. Analisis kebutuhan yang muncul menunjukkan bahwa kecamatan memerlukan dukungan anggaran yang memadai untuk menjaga keberlangsungan layanan administrasi, meningkatkan akuntabilitas kinerja, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan pembinaan desa berjalan sesuai ketentuan. Penyesuaian pagu dan target pada tahap penetapan memperlihatkan bahwa kebutuhan tersebut telah diverifikasi dan dipandang realistis untuk dicapai dalam konteks kemampuan fiskal daerah dan tuntutan pelayanan yang harus dipenuhi.

Adapun table review terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Tuban Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.4

Tabel 2.4 (T-C 31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban

Lembar 1 dari 7

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN (Rp.)	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Tuban	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	82,15 Poin	15.804.769. 885	Kecamatan Tuban	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	82,15 Poin	15.804.769. 885	
A	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tuban	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	8 Dokumen	52.961.000	Kecamatan Tuban	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	8 Dokumen	52.961.000	
B	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Tuban	Jumlah Jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Jenis	14.320.299. 627	Kecamatan Tuban	Jumlah Jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Jenis	14.320.299. 627	
C	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Tuban	Jumlah jenis Layanan Kepegawaian	2 Jenis	11.144.000	Kecamatan Tuban	Jumlah jenis Layanan Kepegawaian	2 Jenis	11.144.000	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN (Rp.)	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHA N DANA (Rp.)	KET.
D	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Tuban	Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	4 Jenis	172.528.300	Kecamatan Tuban	Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	4 Jenis	172.528.300	
E	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tuban	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	2 Jenis	1.029.135.510	Kecamatan Tuban	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	2 Jenis	1.029.135.510	
F	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tuban	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 Jenis	107.083.323	Kecamatan Tuban	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 Jenis	107.083.323	
G	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Peninjangan Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Tuban	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	4 Jenis	111.618.125	Kecamatan Tuban	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	4 Jenis	111.618.125	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN (Rp.)	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	KET.
2	Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Tuban	Persentase Penyelesaian Pelayanan Kecamatan Sesuai Ketentuan	100%	981.000.683	Kecamatan Tuban	Persentase Penyelesaian Pelayanan Kecamatan Sesuai Ketentuan	100%	981.000.683	
A	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Kecamatan Tuban	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	12 Laporan	970.320.683	Kecamatan Tuban	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	12 Laporan	970.320.683	
B	Kegiatan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Kecamatan Tuban	Jumlah jenis dokumen pelayanan	1 Jenis	10.680.000	Kecamatan Tuban	Jumlah jenis dokumen pelayanan	1 Jenis	10.680.000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Tuban	Persentase Rata-rata Komponen Rapor Desa yang Meningkatkan Nilainya	71,43%	10.091.677.970	Kecamatan Tuban	Persentase Rata-rata Komponen Rapor Desa yang Meningkatkan Nilainya	71,43%	10.091.677.970	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN (Rp.)	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHA N DANA (Rp.)	KET.
A	Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Kecam atan Tuban	Jumlah jenis dokumen kegiatan pemberdayaan desa	7 Jenis	73.445.970	Kecam atan Tuban	Jumlah jenis dokumen kegiatan pemberdayaan desa	7 Jenis	73.445.970	
B	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecam atan Tuban	Jumlah Usulan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan dari hasil musyawarah kelurahan yang terrealisasi melalui dana kelurahan	46 Laporan	10.018.232. 000	Kecam atan Tuban	Jumlah Usulan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan dari hasil musyawarah kelurahan yang terrealisasi melalui dana kelurahan	46 Laporan	10.018.232. 000	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecam atan Tuban	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik	100%	26.240.000	Kecam atan Tuban	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik	100%	26.240.000	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN (Rp.)	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHA N DANA (Rp.)	KET.
A	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Tuban	Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30 Dokumen	26.240.000	Kecamatan Tuban	Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30 Dokumen	26.240.000	
5	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tuban	Persentase Pengaduan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	100%	41.085.000	Kecamatan Tuban	Persentase Pengaduan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	100%	41.085.000	
A	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tuban	Jumlah laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	12 Laporan	117.093.800	Kecamatan Tuban	Jumlah laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	12 Laporan	117.093.800	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN (Rp.)	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHA N DANA (Rp.)	KET.
A	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Tuban	Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30 Dokumen	26.240.000	Kecamatan Tuban	Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30 Dokumen	26.240.000	
5	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tuban	Persentase Pengaduan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	100%	41.085.000	Kecamatan Tuban	Persentase Pengaduan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	100%	41.085.000	
A	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tuban	Jumlah laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	12 Laporan	117.093.800	Kecamatan Tuban	Jumlah laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	12 Laporan	117.093.800	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN (Rp.)	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	KET.
6	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Tuban	Persentase Pelayanan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	100%	66.462.450	Kecamatan Tuban	Persentase Pelayanan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	100%	66.462.450	
A	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Tuban	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Laporan	66.462.450	Kecamatan Tuban	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Laporan	66.462.450	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan kegiatan yang diusulkan diperoleh secara langsung dari hasil musrenbang ditingkat kecamatan kemudian ditingkat kabupaten diseleksi untuk disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. Program dan kegiatan yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tuban akan diakomodir dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tuban Tahun 2025 untuk dimusyawarahkan dalam Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk kemudian disepakati untuk dijadikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Adapun usulan-usulan program dan kegiatan yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan (*stake holders*) dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5 (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu. Dengan berpedoman pada Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kecamatan, Kecamatan Tuban telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tuban Tahun 2024. Rencana Kerja Kecamatan Tuban merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu tahun 2024, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan *Millenium Development Goals (MDG's)*. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dimana Organisasi perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan telah mendapatkan legalisasi dan jaminan bahwa paling sedikit 30% dari Usulan Musrenbang akan diakomodasi dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah. Usulan Musrenbang ini berkaitan dengan Pembangunan sarana Masyarakat seperti drainase,

perbaikan tanggul jebol, rehabilitasi tanggul Sungai, Pembangunan embung, rehabilitasi jembatan, penyediaan halte.

Telaahan terhadap kebijakan pembangunan daerah baik ditingkat pusat maupun Provinsi, merupakan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tuban, dimana baik kebijakan di tingkat pusat, tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten diharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tuban dapat menyentuh sasaran yang tepat.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Didalam menentukan tujuan dan sasaran dimulai dari permasalahan layanan perangkat daerah, isu lingkungan dinamis, isu strategis, dan potensi yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan melalui penyusunan strategi dan arah kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan strategi dan arah kebijakan haruslah mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahunan. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan ini menjadi arah Perangkat Daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanannya.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah.

Visi Kabupaten Tuban yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan”

Adapun misi Kabupaten Tuban dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Memantapkan Aksesibilitas Infrastruktur Desa dan Utilitas Kota yang Terpadu, Partisipatif, serta Berwawasan Lingkungan.
2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Secara Meluas (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta Menciptakan Seluas-

Luasnya Kesempatan Berusaha, Membangun dan Memantapkan Sinergitas Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Bertumpu pada Nilai-nilai Agama, Budaya, dan Kearifan Lokal.
4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Akuntabel, Responsif, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Memperkuat Sistem Pengawasan yang Efektif.

Kecamatan Tuban berperan dalam mendukung misi ke-2, dengan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tuban yaitu *“Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi Daerah serta Percepatan Pengentasan Kemiskinan”* dan sasaran *“Meningkatnya Kemandirian Desa dan Ketahanan Pangan”* dan misi ke-4, dengan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tuban yaitu *“Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani”* dan sasaran *“Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital”*. Dari sasaran RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Perangkat Daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah.

Adapun tujuan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tuban Tahun 2026-2029 adalah *“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa”*.

Tujuan ini memiliki 2 indikator untuk mengukur ketercapaiannya. Indikator tersebut terdiri dari Presentase Desa Mandiri dan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah.

3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan serangkaian kinerja yang dapat diwujudkan dalam bentuk tahapan, fokus, ataupun aspek prioritas dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan renstra. Sasaran menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Berdasarkan tujuan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tuban Tahun 2025-2029 maka terdapat beberapa sasaran yang ditetapkan, yakni:

1. Meningkatkan Kemandirian Desa
2. Meningkatkan Pelayanan Publik Perangkat Daerah
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada Masyarakat

Masing-masing sasaran tersebut dapat dijelaskan ketercapaiannya melalui indikator yang terukur. Indikator yang dijadikan acuan sasaran terdiri dari:

1. Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya
2. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tuban Tahun 2025 sesuai dengan rumusan Renstra Kecamatan Tahun 2025 - 2029 yang akan dicapai adalah sebagaimana tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tuban

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	KET.
1	2	3	4	5
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa		Presentase Desa Mandiri	66,67	
	Sasaran : Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya	66,67	
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	4,29	
	Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	4,29	
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat daerah	91,36	

Perumusan tujuan dan sasaran renja perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Penguatan fundamental ekonomi dengan transformasi struktural ekonomi, yaitu hilirisasi sektor pertanian (dalam arti luas) menuju sektor yang memberikan nilai tambah tinggi yang disertai dengan pengendalian penduduk.

Dalam rangka memperkuat fondasi perekonomian nasional dan daerah secara berkelanjutan, diperlukan strategi penguatan fundamental ekonomi melalui transformasi struktural. Transformasi ini diarahkan pada hilirisasi sektor pertanian dalam arti luas yang mencakup pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan menuju sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi, khususnya industri pengolahan dan jasa berbasis sumber daya lokal. Hilirisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok, mendorong diversifikasi produk, serta memperluas akses pasar domestik dan global. Upaya ini juga bertujuan menciptakan kesempatan kerja berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan. Untuk mendukung keberhasilan transformasi tersebut, pengendalian jumlah dan persebaran penduduk perlu menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan, guna memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kapasitas daya dukung lingkungan, dan pemerataan hasil pembangunan antarwilayah.

2. Peningkatan produktifitas sektor ekonomi melalui peningkatan produksi dan nilai tambah, khususnya yang berbasis potensi lokal/pertanian, baik on farm maupun off farm.

Peningkatan produktivitas sektor ekonomi menjadi salah satu fokus utama dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Di Kabupaten Tuban, strategi ini diarahkan melalui peningkatan produksi dan penciptaan nilai tambah, khususnya pada sektor-sektor ekonomi yang berbasis potensi lokal, seperti pertanian, peternakan, perikanan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tumbuh di sekitar sektor tersebut. Peningkatan produktivitas dilakukan secara menyeluruh, baik pada kegiatan on farm (usaha budidaya dan produksi primer) maupun off farm (pengolahan hasil, pemasaran, distribusi, dan jasa pendukung lainnya). Pendekatan ini mencakup penguatan kapasitas petani dan pelaku usaha, pemanfaatan teknologi tepat guna, perbaikan infrastruktur pendukung (seperti irigasi, jalan usaha tani, dan pusat pengolahan hasil), serta pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat. Dengan memaksimalkan potensi sumber daya lokal, diharapkan dapat tercipta nilai tambah yang lebih tinggi,

memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan. Selain itu, pengembangan sektor berbasis lokal ini juga menjadi landasan penting dalam membangun kemandirian ekonomi daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor eksternal yang kurang stabil.

3. Peningkatan kesejahteraan pelaku ekonomi, khususnya yang berpendapatan rendah - petani, nelayan, pembudidaya. Peningkatan kesejahteraan pelaku ekonomi, khususnya kelompok masyarakat berpendapatan rendah seperti petani, nelayan, dan pembudidaya ikan, merupakan prioritas strategis dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di Kabupaten Tuban.

Kelompok ini memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan, menjaga ekosistem lokal, dan menopang aktivitas ekonomi perdesaan. Namun demikian, mereka masih menghadapi berbagai tantangan struktural seperti keterbatasan akses terhadap teknologi, pembiayaan, pasar, dan informasi, serta tingkat produktivitas yang belum optimal. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan daerah diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku ekonomi melalui berbagai intervensi, antara lain pelatihan dan pendampingan usaha, pemberdayaan kelembagaan petani dan nelayan, penyediaan sarana produksi yang terjangkau, serta penguatan akses terhadap pasar dan rantai nilai. Selain itu, perlindungan sosial dan mitigasi risiko usaha, seperti asuransi pertanian dan perlindungan harga komoditas, juga perlu diperkuat guna menciptakan stabilitas pendapatan. Dengan pendekatan yang terpadu dan berbasis potensi lokal, diharapkan kesejahteraan kelompok rentan ekonomi ini dapat meningkat secara signifikan, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

4. Transformasi struktural perekonomian yang SEIMBANG: pergeseran kontribusi produksi per sektor DISERTAI/SEIRING dengan kontribusi tenaga kerja per sektor; Perluasan investasi, khususnya yang membuka kesempatan kerja; Memanfaatkan bonus demografi dengan penyediaan lapangan kerja serta SDM yang sesuai (link and matched kompetensi TK dengan pasar TK), khususnya di sektor ekonomi yang memberikan nilai tambah dan multiplier effect tinggi. Transformasi struktural perekonomian yang seimbang menjadi landasan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika global maupun nasional. Transformasi ini tidak hanya ditandai oleh pergeseran kontribusi produksi dari sektor-sektor

primer menuju sektor-sektor dengan nilai tambah lebih tinggi seperti industri pengolahan dan jasa, tetapi juga harus seiring dengan pergeseran komposisi tenaga kerja secara proporsional ke sektor-sektor tersebut. Artinya, peningkatan kontribusi sektor tertentu terhadap PDRB daerah perlu dibarengi dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor yang sama, sehingga transformasi ekonomi tidak hanya berdampak pada pertumbuhan angka makro, tetapi juga langsung menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat. Dalam mendukung proses transformasi tersebut, perluasan investasi menjadi agenda prioritas, khususnya investasi yang bersifat padat karya, berorientasi pada industri hilir, dan berbasis potensi lokal. Investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja baru tidak hanya mempercepat pergeseran struktural, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam pemanfaatan bonus demografi yang sedang dialami Kabupaten Tuban dan Indonesia secara umum. Untuk memaksimalkan manfaat dari bonus demografi, pemerintah daerah perlu memastikan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri (link and match antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja). Hal ini dapat dicapai melalui penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja berbasis permintaan pasar, pengembangan pusat-pusat pelatihan keterampilan (training center) yang terintegrasi dengan kawasan industri dan kawasan pertumbuhan ekonomi lainnya, serta sinergi antara dunia pendidikan, pelaku usaha, dan pemerintah. Fokus utama diarahkan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi serta efek pengganda (*multiplier effect*) yang luas, seperti industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, logistik, energi, serta ekonomi kreatif. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, transformasi struktural diharapkan tidak hanya meningkatkan daya saing daerah, tetapi juga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata, menyerap tenaga kerja lokal, dan memperkuat ketahanan ekonomi Kabupaten Tuban dalam jangka panjang.

5. Pengembangan usaha bernilai tambah tinggi (industri, perdagangan dan jasa) berbasis sektor pertanian dan penyediaan infrastruktur wilayah pendukungnya; Percepatan Pembangunan desa/implementasi pembangunan kewilayahan dengan prioritas wilayah "terbelakang"

Pengembangan usaha bernilai tambah tinggi berbasis sektor pertanian menjadi strategi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Tuban. Untuk itu, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada penguatan industri, perdagangan, dan jasa yang terintegrasi dengan

sektor pertanian (dalam arti luas), melalui pengolahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan menjadi produk olahan yang memiliki daya saing dan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Pengembangan usaha-usaha ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan pelaku usaha lokal, tetapi juga untuk memperkuat rantai nilai dari hulu ke hilir serta membuka peluang pasar yang lebih luas, baik domestik maupun ekspor. Oleh karena itu, penyediaan dan peningkatan infrastruktur wilayah menjadi faktor pendukung yang sangat krusial, mencakup jaringan jalan produksi, irigasi, pasar hasil pertanian, sentra pengolahan, gudang penyimpanan, serta sarana transportasi dan logistik yang terintegrasi antarwilayah. Di sisi lain, percepatan pembangunan desa dan implementasi pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan menjadi kunci dalam menurunkan kesenjangan antardaerah dan mendorong pemerataan hasil pembangunan. Pembangunan difokuskan pada wilayah-wilayah yang masih tergolong tertinggal, terluar, dan terisolasi, dengan pendekatan terpadu yang mengombinasikan penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan akses layanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penguatan kapasitas kelembagaan desa. Pemberian prioritas kepada wilayah "terbelakang" ini juga menjadi bentuk afirmasi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa tidak ada wilayah yang tertinggal dalam proses transformasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pembangunan yang berbasis potensi lokal dan pemerataan wilayah dapat berjalan secara seimbang dan saling menguatkan, menuju visi Tuban yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

6. Peningkatan dan percepatan pemenuhan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan layanan sosial lainnya) dan penyediaan infrastruktur dasar pendukungnya;

Peningkatan dan percepatan pemenuhan layanan dasar merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan berkeadilan di Kabupaten Tuban. Layanan dasar yang dimaksud meliputi akses terhadap pendidikan yang layak dan merata, layanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu, serta perlindungan sosial dan layanan sosial lainnya yang mampu menjangkau kelompok masyarakat rentan, termasuk anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin. Pemerintah daerah memandang bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh seberapa besar masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses layanan-layanan esensial yang menjadi hak dasar mereka. Dalam rangka mendukung percepatan pemenuhan layanan tersebut,

diperlukan penyediaan infrastruktur dasar yang memadai, merata, dan berkelanjutan. Hal ini mencakup pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan (sekolah, laboratorium, dan ruang kelas layak), fasilitas kesehatan (puskesmas, posyandu, rumah sakit rujukan), jaringan air bersih dan sanitasi, sistem drainase lingkungan, listrik desa, serta infrastruktur penunjang mobilitas seperti jalan dan transportasi antarwilayah. Penyediaan infrastruktur ini juga harus memperhatikan aspek aksesibilitas bagi kelompok marjinal dan wilayah terpencil, termasuk dengan pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan layanan. Pemerintah Kabupaten Tuban berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh warga, tanpa terkecuali, mendapatkan layanan dasar secara adil dan setara sebagai bagian dari upaya mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Integrasi antara kebijakan sektoral, pendekatan kewilayahan, serta pelibatan aktif masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sistem layanan dasar yang efektif, responsif, dan berkelanjutan.

7. Peningkatan ketahanan sosial (ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan pemuda, perlindungan anak, pembangunan kebudayaan)

Peningkatan ketahanan sosial merupakan komponen penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah dan memperkuat daya lenting masyarakat terhadap berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di Kabupaten Tuban, penguatan ketahanan sosial diarahkan melalui upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta penguatan kohesi sosial antarwarga. Hal ini mencakup pengembangan sistem keamanan berbasis masyarakat, peningkatan kapasitas aparaturnya penegak ketertiban, dan penguatan kelembagaan perlindungan masyarakat (linmas) yang terintegrasi dengan sistem penanggulangan bencana dan respon kedaruratan. Selain aspek ketertiban umum, ketahanan sosial juga menyentuh dimensi pemberdayaan kelompok rentan dan pengarusutamaan nilai-nilai inklusif dalam pembangunan. Pemberdayaan perempuan dan pemuda menjadi prioritas strategis, mengingat peran mereka sebagai agen perubahan dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, serta perlindungan hak-hak dasar mereka dari praktik diskriminatif. Perlindungan anak juga menjadi bagian integral dari agenda pembangunan sosial, melalui pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman,

serta pencegahan terhadap kekerasan dan eksploitasi anak. Di sisi lain, pembangunan kebudayaan turut dipandang sebagai elemen penting dalam memperkuat identitas lokal, mendorong kreativitas masyarakat, dan mempererat persatuan sosial. Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal Tuban termasuk seni tradisional, warisan sejarah, dan kearifan local perlu diintegrasikan dalam pembangunan berbasis komunitas serta diperkuat dengan dukungan infrastruktur dan promosi budaya yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan inklusif, peningkatan ketahanan sosial diharapkan mampu menciptakan masyarakat Tuban yang aman, tertib, berdaya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan dan gotong royong.

8. Penguatan mitigasi dan penanganan bencana, termasuk dengan melibatkan Masyarakat.

Penguatan mitigasi dan penanganan bencana menjadi salah satu prioritas dalam upaya meningkatkan ketangguhan daerah dan melindungi keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Tuban. Sebagai daerah yang memiliki karakteristik geografis dan lingkungan yang beragam termasuk wilayah pesisir, kawasan pertanian, dan daerah rawan kekeringan serta banjir rob Tuban memiliki tingkat kerentanan terhadap berbagai jenis bencana alam maupun non-alam. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan dalam membangun sistem mitigasi dan penanganan bencana yang efektif, adaptif, dan berbasis partisipasi masyarakat. Pendekatan mitigasi diarahkan pada upaya preventif melalui peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat daerah dan desa, penguatan sistem peringatan dini, serta pengintegrasian aspek kebencanaan dalam tata ruang dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur publik dan pemukiman juga harus mempertimbangkan risiko bencana, termasuk melalui penerapan prinsip build back better dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Selain itu, penyediaan data kebencanaan yang akurat, pemetaan wilayah rawan bencana, dan penguatan koordinasi antarperangkat daerah menjadi bagian penting dari sistem peringatan dan respon dini.

9. Urgensi Peningkatan kualitas dan pelestarian Lingkungan Hidup, penyediaan infrastruktur dasar dan wilayah yang berwawasan lingkungan dan aman bencana.

Peningkatan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup menjadi agenda strategis yang mendesak dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Tuban. Seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan penduduk, tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan

semakin meningkat terutama dalam bentuk pencemaran air, degradasi lahan, konversi lahan hijau, dan potensi krisis air bersih di beberapa wilayah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang terarah dan terpadu untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melalui upaya pelestarian ekosistem alam, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta penguatan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Penguatan peran serta masyarakat dalam pengawasan lingkungan serta edukasi mengenai pentingnya perilaku ramah lingkungan juga menjadi bagian penting dari upaya ini. Selain itu, penyediaan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah perlu diarahkan agar berwawasan lingkungan dan adaptif terhadap risiko bencana.

10. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan mengotimalkan pemanfaatan TIK kerjasama antar stakeholder.

Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik merupakan pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Tuban. Dalam konteks dinamika sosial dan perkembangan teknologi saat ini, reformasi tata kelola pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari upaya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas layanan publik, mempercepat proses administrasi, memperluas jangkauan layanan, serta memperkuat integrasi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Digitalisasi pelayanan publik juga diharapkan mampu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi serta menekan potensi praktik maladministrasi dan korupsi. Optimalisasi pemanfaatan TIK perlu disertai dengan pengembangan infrastruktur digital yang merata, peningkatan literasi digital aparatur dan masyarakat, serta integrasi sistem antar-perangkat daerah agar pelayanan berjalan secara terpadu dan responsif. Transformasi digital ini juga membuka peluang untuk memperkuat partisipasi publik melalui sistem pengaduan masyarakat berbasis daring, forum musrenbang digital, serta penyebarluasan informasi pembangunan yang lebih terbuka dan interaktif. Selain pendekatan teknologi, penguatan tata kelola pemerintahan juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi lintas-stakeholder. Pemerintah daerah didorong untuk memperluas kerja sama strategis dengan dunia usaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, dan sektor swasta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Pendekatan kolaboratif ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan layanan publik yang disusun berbasis pada

kebutuhan nyata masyarakat dan memperoleh dukungan multipihak. Melalui tata kelola yang terbuka, inovatif, dan kolaboratif, Kabupaten Tuban diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang adaptif serta pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, dan inklusif bagi seluruh warga.

11. Penguatan pengelolaan keuangan daerah: optimalisasi peningkatan PAD; kelembagaan pengelolaan belanja daerah yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan TIK dan kerjasama antar stakeholder pembangunan.

Penguatan pengelolaan keuangan daerah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal, efektivitas pelaksanaan program pembangunan, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Di Kabupaten Tuban, pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada dua aspek utama: pertama, optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan kedua, reformasi kelembagaan belanja daerah agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Optimalisasi PAD perlu ditempuh melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang legal, adil, dan berkelanjutan termasuk melalui peningkatan kepatuhan pajak dan retribusi, pembaruan basis data wajib pajak, digitalisasi sistem pembayaran, serta pengembangan potensi ekonomi lokal yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

Selain itu, berdasarkan uraian sasaran target kinerja renstra perangkat daerah di atas, didapatkan tujuan dan sasaran renja sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa dan Kelurahan

Indikator Tujuan : Indeks Desa Mandiri

Sasaran 1 : Meningkatnya Kemandirian Desa.

Indikator : Persentase Desa Yang Naik Nilai Indeks Desanya.

Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan.

Indikator 1 : Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah.

Indikator 2 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat daerah.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan pada Rencana Kerja Kecamatan Tuban Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Program dan Kegiatan
Kecamatan Tuban Tahun 2026

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
1	2	3
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun
7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Kepegawaian
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.01.2.207	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah
7.01.02	Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Pelayanan Kecamatan Sesuai Ketentuan
7.01.02.2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
7.01.01.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah jenis dokumen pelayanan

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
1	2	3
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rata-Rata Komponen Rapor Desa yang Meningkatkan Nilainya
7.01.03.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah jenis dokumen kegiatan pemberdayaan desa
7.01.03.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan dari hasil musyawarah kelurahan yang terealisasi melalui dana kelurahan
7.01.04	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik
7.01.04.2.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
7.01.05	Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan
7.01.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.06	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan
7.01.06.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Tabel T-C 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan diperkirakan Maju Tahun 2026
Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Idikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Kec. Tuban	81,65 Poin	15.804.769.885	APBD			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	Kec. Tuban	8 Dokumen	36.186.500	APBD			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tuban	2 Dokumen	36.429.500	APBD			
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tuban	6 Laporan	16.531.500	APBD			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Idikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	Kec. Tuban	9 Jenis	14.320.299.627	APBD			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tuban	72 Orang	13.980.302.127	APBD			
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Tuban	12 Dokumen	326.300.000	APBD			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Tuban	23 Laporan	13.697.500	APBD			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Kepegawaian	Kec. Tuban	2 Jenis	11.144.000	APBD			
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Tuban	102 Dokumen	11.144.000	APBD			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	Kec. Tuban	4 Jenis	172.528.300	APBD			
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Tuban	2 paket	34.350.400	APBD			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Tuban	1 Paket	72.990.000	APBD			
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Tuban	2 paket	23.654.400	APBD			
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tuban	8 laporan	41.533.500	APBD			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	Kec. Tuban	1 Jenis	111.618.125	APBD			
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Tuban	1 Unit	66.666.600	APBD			
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Tuban	0 Unit	44.951.525	APBD			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	Kec. Tuban	2 Jenis	1.029.135.510	APBD			
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Tuban	12 laporan	50.312.500	APBD			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Idikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Tuban	12 laporan	978.823.010	APBD			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Tuban	3 Jenis	107.083.323	APBD			
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioal atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Tuban	17 unit	47.276.123	APBD			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Idikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Tuban	64 unit	27.677.200	APBD			
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Tuban	1 unit	32.130.000	APBD			
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelesaian pelayanan kecamatan sesuai ketentuan	Kec. Tuban	100%	981.000.683	APBD			
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah jenis dokumen pelayanan	Kec. Tuban	1 Jenis	10.680.000	APBD			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kec. Tuban	1.000 Dokumen	10.680.000	APBD			
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Rata-rata Komponen Rapor Desa yang Meningkatkan Nilainya	Kec. Tuban	100%	10.091.677.970	APBD			
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah jenis dokumen kegiatan pemberdayaan desa	Kec. Tuban	7 Jenis	73.445.970	APBD			
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tuban	3 Laporan	73.445.970	APBD			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	Kec. Tuban	100%	41.085.000	APBD			
7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Tuban	12 Laporan	41.085.000	APBD			
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tuban	16 Laporan	41.085.000	APBD			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Idikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Kec. Tuban	100%	66.462.450	APBD			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Tuban	12 laporan	66.462.450	APBD			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Idikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Tuban	550 orang	66.462.450	APBD			
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik	Kec. Tuban	57.14%	26.240.000	APBD			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Idikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Tuban	12 Laporan	26.240.000	APBD			
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Tuban	3 Dokumen	26.240.000	APBD			

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Realisasi dari program kerja pada Tahun 2025 sampai dengan triwulan I (satu) memberikan bahan analisis terhadap beberapa program kerja yang sekiranya akan rendah realisasi pencapaian target dan anggarannya, jika dibiarkan walaupun pencapaian fisik dapat 100% namun anggaran tidak akan terserap seluruhnya. Atau kemungkinan adalah dengan anggaran yang sudah ada akan menghambat pencapaian target fisiknya. Berdasarkan pertimbangan itulah maka agar optimal dalam pencapaian target perlu diadakan penambahan anggaran dengan mengambil dari pagu anggaran program kerja lain yang sudah optimal target fisiknya. Selain itu juga mempertimbangkan adanya efisiensi anggaran dengan tidak mengurangi manfaat dan kualitas program / kegiatan yang direncanakan. Rencana program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2026 ini meliputi:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
2. Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam upaya untuk mencapai target-target sasaran yang telah ditetapkan maka berikut ini disampaikan Program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai target-target sasaran tersebut yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

Tabel 4

Rencana Program / Kegiatan / Sub kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026 Kecamatan Tuban

Kecamatan Tuban

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Kec. Tuban	81,65 Poin	15.804.769.885	APBD
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	Kec. Tuban	8 Dokumen	36.186.500	APBD
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tuban	2 Dokumen	36.429.500	APBD
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tuban	6 Laporan	16.531.500	APBD
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	Kec. Tuban	9 Jenis	14.320.299.627	APBD
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tuban	72 Orang	13.980.302.127	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Tuban	12 Dokumen	326.300.000	APBD
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Tuban	23 Laporan	13.697.500	APBD
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Kepegawaian	Kec. Tuban	2 Jenis	11.144.000	APBD
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Tuban	102 Dokumen	11.144.000	APBD
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	Kec. Tuban	4 Jenis	172.528.300	APBD
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Tuban	2 paket	34.350.400	APBD
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Tuban	1 Paket	72.990.000	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Tuban	2 paket	23.654.400	APBD
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tuban	8 laporan	41.533.500	APBD
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	Kec. Tuban	1 Jenis	111.618.125	APBD
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Tuban	1 Unit	66.666.600	APBD
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Tuban	0 Unit	44.951.525	APBD
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	Kec. Tuban	2 Jenis	1.029.135.510	APBD
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Tuban	12 laporan	50.312.500	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Tuban	12 laporan	978.823.010	APBD
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Tuban	3 Jenis	107.083.323	APBD
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioal atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Tuban	17 unit	47.276.123	APBD
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Tuban	64 unit	27.677.200	APBD
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Tuban	1 unit	32.130.000	APBD
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelesaian pelayanan kecamatan sesuai ketentuan	Kec. Tuban	100%	981.000.683	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah jenis dokumen pelayanan	Kec. Tuban	1 Jenis	10.680.000	APBD
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kec. Tuban	1.000 Dokumen	10.680.000	APBD
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Rata-rata Komponen Rapor Desa yang Meningkat Nilainya	Kec. Tuban	100%	10.091.677.970	APBD
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah jenis dokumen kegiatan pemberdayaan desa	Kec. Tuban	7 Jenis	73.445.970	APBD
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tuban	3 Laporan	73.445.970	APBD
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	Kec. Tuban	100%	41.085.000	APBD
7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Kec. Tuban	12 Laporan	41.085.000	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tuban	16 Laporan	41.085.000	APBD
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Kec. Tuban	100%	66.462.450	APBD
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Tuban	12 laporan	66.462.450	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Tuban	550 orang	66.462.450	APBD
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik	Kec. Tuban	57.14%	26.240.000	APBD
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Tuban	12 Laporan	26.240.000	APBD
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Tuban	3 Dokumen	26.240.000	APBD

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan Renja Kecamatan Tuban Tahun 2026 perlu memperhatikan koordinasi lintas sektor yang lebih optimal, penyusunan prioritas kegiatan yang realistis, serta efisiensi dalam penggunaan anggaran agar program tetap berjalan efektif meski menghadapi keterbatasan fiskal. Apabila alokasi anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, maka strategi yang ditempuh adalah memfokuskan pada kegiatan prioritas yang berdampak langsung pada pelayanan dasar masyarakat, melakukan efisiensi belanja operasional, serta mendorong sinergi pendanaan melalui kerja sama antarinstansi dan partisipasi masyarakat. Dengan langkah tersebut, pelaksanaan Renja 2026 diharapkan tetap mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara terarah dan berkelanjutan. Sebagai uraian akhir pada Renja Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Tahun 2026 ini, di sampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Pada rancangan akhir Renja tahun 2026 pada Kecamatan Tuban telah menyajikan data sasaran kinerja program dan kegiatan dan dapat disimpulkan sasaran kinerja kegiatan mendukung kinerja Program pada Renja tahun 2026. Dimana sasaran kinerja pada Renja tahun 2026 telah selaras dengan dokumen RKPD dan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, sehingga dapat disimpulkan hasil bahwa seluruh sasaran kegiatan mendukung kinerja program pada Renja tahun 2026;
2. Renja ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LAKIP) Tahun 2026 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2025;
3. Diharapkan dengan tersusunnya Renja ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat maupun seksi-seksi agar konsisten dalam melaksanakan Program dan Pembangunan;

4. Diharapkan dengan tersusunnya Renja ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat dan bidang – bidang agar konsisten dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

CAMAT TUBAN
KABUPATEN TUBAN,



R. MOCH DANI RAMDHANI

BUPATI TUBAN,



ADITYA HALINDRA FARIDZKY